

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

1. Penetapan wali hakim sebagai wali nikah dari perempuan yang wali nasabnya adhal, Pengadilan Agama Kudus mendasarkan pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23. Dalam perkara ini hakim juga mempertimbangkan antara pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, wali nikah calon mempelai wanita menolak untuk menjadi wali dalam pernikahannya dengan calon suami, penolakan wali nikah calon mempelai wanita tidak berdasarkan hukum, tidak hadirnya wali nikah pemohon dalam persidangan, Pertimbangan hakim dari hubungan pemohon dan calon suaminya agar tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran hukum
2. Akibat hukum dari penetapan wali adhal yaitu perkawinan tersebut tetap dianggap sah dimata hukum karena wali nikah diwakilkan oleh wali hakim yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat. Pada penetapan ini keengganan wali pemohon untuk menikahkan pemohon tidak mempunyai alasan hukum yang sah dan keengganan wali dapat menimbulkan kemaslahatan dan kemudharatan yang akan timbul jika permohonan tersebut tidak dikabulkan. Sehingga kekhawatiran yang timbul jika permohonan tersebut tidak dikabulkan akan mengakibatkan hamil diluar nikah, terjadinya nikah di bawah tangan, berbuat zina, nikah siri dan akan menimbulkan hubungan anak dengan ayah (wali) tidak harmonis seperti keluarga pada umumnya, hal ini bisa saja menimbulkan kebencian dalam diri anak kepada wali akibat permasalahan tersebut.
3. Pandangan hukum islam mengenai wali adhal, menurut Imam Maliki bagaimana problem dan penyelesaian wali adhal tentu melihat seorang hakim yang berkewajiban menggantikannya sebagai jalan menuju penyelesaian jika dalam wali adhal. Menurut Imam Hambali ulamanya cenderung dalam proses dan penyelesaian wali adhal dengan melalui seorang hakim, dan hakim juga sebagai penggantinya jika wali yang bersangkutan tetap dalam keadhalannya. Ada juga yang berpendapat wali kerabat yang lain walaupun wali tersebut jauh, setelah itu baru

pindah ke wali hakim jika mereka tidak bisa untuk menjadi wali. Menurut Imam Hanafi, wali adhal dengan wali ghaib memiliki kesamaan sulit mendatangkan pada saat pernikahan anaknya dan perwalian wali *aqrab* tidak pindah pada wali hakim selain masih ada wali *ab'ad*. Menurut Imam Syafi'i perpindahan wali atas diri wali adhal kepada hakim, hal ini terjadi jika yang adhal itu dari wali *aqrab* sedangkan wali *ab'ad* tidak bisa menggantikan dengan kata lain ditangguhkan karena hakim yang berwenang untuk menggantikan.

## B. Saran

1. Kepada masyarakat khususnya pada orang tua atau keluarga yang nantinya akan menjadi wali nikah bagi anak perempuannya atau kerabat perempuannya agar memperhatikan haknya sebagai wali untuk tidak menghalangi anak perempuan yang ingin menikah dengan laki-laki pilihannya apa bila ia telah memenuhi syarat dalam hukum islam dan telah sekufu. Dan jangan pula orang tua menjadi penghalang bagi anaknya untuk menikah dengan alasan-alasan yang tidak dibenarkan oleh agama.
2. Calon suami isteri diharapkan dapat menerima dengan baik alasan ataupun nasihat orang tua, karena setiap orang tua menginginkan yang terbaik untuk masa depan anak-anaknya dan juga dalam perkawinan perlu dilakukan musyawarah dalam keluarga untuk mencari kesepakatan sehingga tidak menimbulkan perselisihan diantara keluarga karena adanya perkawinan tersebut. Dengan adanya ketentuan hukum mengenai wali adhal, diharapkan calon suami isteri dapat menggunakan kesempatan yang diberikan oleh negara dengan baik.